

**SKRIPSI**

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM  
MENANGANI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI  
INDONESIA**

*Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi Tugas Akhir Kuliah*

**Oleh:**

**ZAKI ANANDA PUTRA**

**1410111030**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**



**Pembimbing I : Dr. Fadillah Sabri, S.H,MH**  
**Pembimbing II : Dr. Siska Elvandari, S.H,MH**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

## **PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MENANGANI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI INDONESIA**

(Zaki Ananda Putra, 1410111030, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 halaman, 2018)

### **ABSTRAK**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga sebagai penerus bangsa dan negara. Di Indonesia sangat banyak anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana mereka merupakan sebagai korban. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Negara sendiri membentuk sebuah lembaga independen yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang diteliti adalah : 1) Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan Indonesia , 2) Upaya apa saja yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani anak pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan melihat hubungan antara aspek-aspek hukum dengan penerapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Peran yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak tidak memberikan perlindungan hukum kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan atau Anak Berhadapan Hukum. Peran yang dilakukan KPAI hanya mengupayakan terjaminnya hak-hak anak yang menjadi pelaku tersebut dan juga melakukan pengawasan terkait kasus-kasus yang menyangkut perlindungan hak-hak anak.. 2) Upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani anak pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia yakni melakukan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku tersebut. Salah satunya mendatangkan psikolog dalam rehabilitasi anak tersebut.